

# Pengaruh Volume Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Ijarah terhadap Return on Asset pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2018

Reza Piramida Nashrullah Pane, Azib

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia

gezarolvado29@gmail.com, azib\_asroi@yahoo.co.id

**Abstract**—Shariah bank is one of the “uncummon” type of bank because the bank is running based on islamic shariah’s law. All od shariah bank’s daily system and activities were based on islamic shariah’s law. This research was made for researching the impact of the volume on Mudharabah financing, the volume of Musyarakah financing and the volume of Ijarah financing to Return on Asset (ROA). This journal is using a descriptive methode and doing a survey to bank umum at indonesia on 2013-2017 with a secondary data analysis using quantitative methods. This research was using a double Linear Regression with the help of SPSS 16.0 program. The results shown that the variabel of volume of Mudharabah, Ijarah, Musyarakah financing has it’s own positive results on Return on Asset. The results can be proved by “nilai f hitung lebih besar dari f tabel  $12,681 > 2,96$ .” With a conclusion of approximately 59,4% while there are another results of another factor are beyond 40,6%.

**Keywords**—Shariah Banks, Mudharabah Financing, Musyarakah Financing, Ijarah Financing, Return on Assset

**Abstrak**—Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini bank syariah melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Volume pembiayaan mudharabah, Volume Pembiayaan Musyarakah dan Volume Pembiayaan Ijarah terhadap Return On Asset (ROA). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik survey pada Bank Umum di Indonesia periode 2013-2018 dengan analisis data sekunder menggunakan metode kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 16.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable volume pembiayaan mudharabah secara parsial mempunyai pengaruh positive signifikan terhadap Return On Asset. Begitu pula dengan volume pembiayaan musyarakah yang berpengaruh positive terhadap Return On Asset (ROA) secara parsial. Serta variabel volume pembiayaan ijarah mempunyai pengaruh positive signifikan terhadap Return On Asset (ROA) Kemudian secara simultan volume pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan ijarah berpengaruh bersama-sama secara simultan terhadap Return On Assets. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai f hitung lebih besar dari f tabel  $12,681 > 2,96$ . Dengan hasil presentase sebesar 59,4%. % sedangkan sisanya sebesar 40,6% dipengaruhi oleh

faktor lain.

**Kata kunci**—Bank Syariah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah, Return On Asset

## I. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan semakin berkembang pesat saat ini begitu pun dengan lingkungan perbankan yang ada didunia ini termasuk di Indonesia. Tidak sedikit perbankan yang memberikan kemudahan dalam pengelolaan uang, termasuk dalam perbankan syariah, terlebih Indonesia adalah negara yang memiliki warga negara dengan mayoritas beragama Islam. Hal itu membuat pertumbuhan bank syariah di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan baik, mengingat banyaknya masyarakat yang menganut dan berlandaskan agama Islam dalam hidupnya.

Bank Konvensional berbeda dengan Bank Syariah, terdapat beberapa aturan yang berbeda antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah, mengingat Bank Syariah berlandaskan aturan dan hukum-hukum Islam yang ada dan tertera di Al-Quran. Karena dalam agama Islam bank termasuk kedalam golongan pelaku Riba, oleh karena itu hadirnya Bank Syariah sebagai solusi bagi masyarakat yang menganut agama Islam dan ingin menghindari riba.

Syarat pertama yang harus terjadi dalam Bank Syariah adalah adanya persetujuan antara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang merasa keberatan atau dirugikan mengenai aturan dan tawaran yang ditawarkan, perbankan syariah mengambil untung dari pembagian hasil atau keuntungan yang terjadi antara bank dengan customer yang berlandaskan aturan dan hukum-hukum yang ada dalam Islam.

perbankan syariah di Indonesia telah memberikan solusi atas mengenai sistem perbankan konvensional merupakan bukan satu-satunya sistem perbankan yang dapat digunakan, melainkan ada sistem perbankan yang lebih adil dan terbuka bagi masyarakat yang menganut agama Islam. Diawali dengan disahkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 kemudian diganti dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat pesat.

Perkembangan eksistensi perbankan syariah semakin diperkuat dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, yakni memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan perbankan syariah; serta melakukan pengelolaan moneter melalui perbankan syariah dengan menggunakan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah.

Menyadari perkembangan perbankan syariah sangat pesat, maka pemerintah mengesahkan Undang-Undang khusus No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, undang-Undang tersebut berisi pengaturan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah penekanan terhadap fungsi dari perbankan syariah, yaitu penghimpunan dana, jasa keuangan dan penyaluran dana yang berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana meliputi berbagai macam produk finansial yakni, produk finansial berbasis jual-beli, sewa-menyewa, pinjaman & kemitraan, dan produk finansial berbasis pelayanan (Sutan Remy, 2014).

Keberadaan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992 yang mana Bank Muamalat berdiri sebagai bank syariah pertama yang kemudian bank-bank konvensional diperkenankan membuka kantor layanan syariah yang mana sekarang ini sudah banyak bank dan semakin berkembang dengan adanya permintaan masyarakat akan adanya jasa tabungan atau pembiayaan/ kredit tanpa bunga. Perbankan syariah memiliki produk inti pembiayaan dengan mekanisme dasar bagi hasil dan dikembangkan dalam beberapa produk yang berupa pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan ijarah

Pembiayaan mudharabah menurut Karim (2010) adalah bentuk kontrak antara dua pihak, dimana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Sedangkan menurut Sudarsono (2008), pembiayaan mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (mudharib) menjadi pengelola

Sedangkan pembiayaan musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian atau manajerial dengan kesepakatan bersama dimana keuntungan dan kerugian dalam kontrak dibagi bersama sesuai dengan porsi modal yang disertakan (Dahlan, 2012). Apabila pendapatan atau pembiayaan musyarakah yang diberikan bank untuk penyaluran dana, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas yang diperoleh oleh bank karena pendapatan bank akan meningkat.

Dalam perbankan syariah juga terdapat beberapa akad pelengkap salah satunya adalah akad atau pembiayaan ijarah. Pembiayaan ijarah adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang

mempersewakan sesuatu barang atau jasa untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu (Zainuddin, 2006). Pembiayaan ijarah adalah akad pemindahan manfaat barang maupun jasa tanpa perpindahan hak milik atas manfaat atau jasa yang di persewakan (Antonio, 2001)

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011 yang menyatakan bahwa tujuan dari ROA adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba, artinya bahwa ketika ROA yang didapat rendah maka hal ini akan diikuti dengan rendahnya keuntungan yang didapatkan oleh bank karena ketidakmampuan bank dalam mengelola aktiva agar mendapatkan income yang besar

## II. LANDASAN TEORI

Bank Islam atau sering disebut sebagai Bank Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip islam, yaitu aturan perjanjian (akad) antara bank dengan nasabah berdasarkan hukum islam (Rivai & Arviyan, 2010:171).

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip islam yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Rivai & Arviyan, 2010).

menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

menurut Antonio (2001:160) "Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merupakan defisit unit". Dengan kata lain, pembiayaan adalah pemberian fasilitas ekonomi dalam hal ini berbentuk dana dengan syarat tertentu dan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak.

Menurut Rivai Veithzal dan Arviyan (2010:720), pembiayaan menurut sektor ekonomi atas dasar kebutuhan untuk menentukan kebijakan pengarahannya pembiayaan bank secara kualitatif yang dititik beratkan pada sector ekonomi yang diutamakan dalam pembiayaan dengan pembiayaan bank itu.

Dalam perbankan syariah istilah profit sharing sering menggunakan istilah profit and loss sharing, dimana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima sesuai dengan proporsi kontribusi yang diberikan. Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan

ditanggung sesuai porsi (Naf'an, 2014)

Secara etimologi, mudharabah berasal dari kata darb, dalam bahasa Arab berarti memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, mengindar, berubah, mencampur, dan lain sebagainya (Sutan Remy, 2014:291)

Istilah musyarakah berkonotasi lebih terbatas dari daripada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam fikih islam (Ascarya, 2008:49).

Dalam keterangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Akad musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal (Naf'an, 2014:95). Adapun menurut syara', syirkah adalah suatu akad yang terjadi diantara dua pihak atau lebih yang sepakat dalam melaksanakan kerja dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Menurut eprianti (2017) Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri atau bisa juga di definisikan Al-Ijarah adalah akad sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dalam ijarah tidak hanya barang yang menjadi objek ijarah tetapi juga jasa dan tidak akan terjadi pergantian kepemilikan atas objek ijarah, tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik yang menyewakan barang atau jasa kepada penyewa. Pendapatan atau keuntungan tersebut

Menurut Sjahdeini (2014:272-276) akad ijarah terbagi menjadi 4 jenis yaitu Ijarah'amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Dalam ijarah'amal pengguna jasa (mustajir), pihak pekerja (ajir), dan upah yang dibayarkan kepada (ajir) disebut (ujrah). dijadikan objek dari ijarah'amal yaitu jasa. Dalam ijarah a'mal terdapat ijarah'mutijasa. definisi ijarah multijasa adalah suatu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, mialnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, dan kepariwisataan

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tahun 2007 yang menyatakan bahwa tujuan dari ROA adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba, artinya bahwa ketika ROA yang didapat rendah maka hal ini akan diikuti dengan rendahnya keuntungan yang didapatkan oleh bank karena ketidakmampuan bank dalam mengelola aktiva agar mendapatkan income yang besar.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Pengujian Hipotesis Uji t (parsial) Pengaruh Volume Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Volume Pembiayaan Ijarah Terhadap ROA.*

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.681	.428		6.263	.000
X1	.028	.041	.095	2.661	.504
X2	.047	.008	.814	2.321	.000
X3	.010	.020	.066	2.233	.630

Dapat dilihat pada tabel 4.9 Variabel Volume Pembiayaan Mudharabah t hitung yaitu 2.661. Dengan menggunakan pengujian dua sisi dan taraf signifikansi 5% serta derajat kebebasan  $df = n-k-1$  ( $30-3-1 = 26$ ), maka diperoleh t Tabel sebesar 2,05553. Karena nilai t hitung bernilai (+), maka dilakukan uji t disisi kanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih besar daripada t Tabel yaitu  $2.661 > 2,05553$ . Maka hal itu berarti sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti pada BAB 3 Ho ditolak, dan Ha diterima yang diketahui bahwa t hitung  $> t$  tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, itu berarti ada pengaruh positive yang bermakna oleh variabel X dan Y

Volume Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap Return On Asset.

Dapat dilihat pada tabel 4.9 Variabel Volume Pembiayaan Musyarakah t hitung yaitu 2,321. Dengan menggunakan pengujian dua sisi dan taraf signifikansi 5% serta derajat kebebasan  $df = n-k-1$  ( $30-3-1 = 26$ ), maka diperoleh t Tabel sebesar 2,05553. Karena nilai t hitung bernilai (+), maka dilakukan uji t disisi kanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih besar daripada t Tabel yaitu  $2,321 > 2,05553$ . Maka hal tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan berlawanan arah dari variabel Volume Pembiayaan Musyarakah terhadap Return On Asset.

Dapat dilihat pada tabel 4.9 Variabel Volume Pembiayaan Ijarah t hitung yaitu 2.233 Dengan menggunakan pengujian dua sisi dan taraf signifikansi 5% serta derajat kebebasan  $df = n-k-1$  ( $30-3-1 = 26$ ), maka diperoleh t Tabel sebesar 2,05553. Karena nilai t hitung bernilai (+), maka dilakukan uji t disisi kanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih besar daripada t Tabel yaitu  $2.233 > 2,05553$ . Maka hal tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan berlawanan arah dari variabel Volume Pembiayaan Ijarah terhadap Return On Asset. Maka hal itu berarti sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti pada BAB 3 Ho ditolak, dan Ha diterima yang diketahui bahwa t hitung  $> t$  tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, itu berarti ada pengaruh yang bermakna oleh variabel X dan Y.

B. *Pengujian Hipotesis Uji f (simultan) : Pengaruh Volume Pembiayaan Mudharabah, Volume Pembiayaan Musyarakah dan Volume Pembiayaan Ijarah Terhadap Return On Asset*

Tabel 4. 1 Uji Simultan

ANOVA <sup>a</sup>						
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	11,417	3	3,808	12,681	,000 <sup>b</sup>
	Residual	7,603	26	,300		
	Total	19,220	29			

Berdasarkan pada tabel 4.10 hasil pengujian uji f (simultan) dapat diketahui bahwa f hitung sebesar 12.681 dan f tabel di dapat (  $df = n - k$  ,maka  $df = 30 - 3 = 27$ ) dengan penyebut  $k = 3$  ,maka f tabel didapat sebesar 2.96. Sehingga dapat dinyatakan bahwa f hitung lebih besar dari f tabel ( $12,681 > 2,96$ ). Sedangkan ketentuan signifikansi nya adalah 0,05 dapat dilihat pada tabel 4.10 nilai dari signifikansi nya sebesar 0,000 yang berarti bahwa dibawah dari nilai signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dari uraian diatas  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak yang berarti bahwa adanya pengaruh bersama-sama pada variabel x terhadap variabel y dengan signifikan sesuai dengan kriteria pada BAB 3 yang telah dikemukakan. Jadi dapat diketahui bahwa adanya pengaruh bersama-sama secara signifikan pada Volume Pembiayaan Mudharabah, Volume Pembiayaan Musyarakah dan Volume Pembiayaan Ijarah terhadap Return On Asset.

C. Koefisien determinasi pengaruh volume pembiayaan mudharabah, volume pembiayaan musyarakah, volume pembiayaan ijarah.

Tabel 4. 1 Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,771 <sup>a</sup>	,594	,547	,479

Berdasarkan tabel 4.11 Diatas bahwa nilai R Square sebesar 0.594. Jika dilihat menggunakan presentase maka menjadi 59,4% kontribusi atau pengaruh variabel Volume Pembiayaan Mudharabah ( $X_1$ ), Volume Pembiayaan Musyarakah ( $X_2$ ) dan Volume Pembiayaan Ijarah ( $X_3$ ) terhadap Return On Asset ( $Y$ ), artinya adalah pengaruh variabel Volume Pembiayaan Mudharabah ( $X_1$ ), Volume Pembiayaan Musyarakah ( $X_2$ ) dan dan Volume Pembiayaan Ijarah ( $X_3$ ) sebesar 59,4%. terhadap Return On Asset ( $Y$ ), sedangkan sisanya 40,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan peneliti yang mengacu pada teori dalam tinjauan pustaka, serta hasil analisis data dan uji hipotesis yang telah dilakukan pada perusahaan perbankan yang menjadi sampel pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan Volume Pembiayaan Mudharabah

pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018 secara umum bersifat fluktuatif. Volume pembiayaan mudharabah yang tertinggi terjadi pada tahun 2013 pada Bank BCA Syariah dengan angka 14,34%, begitu juga dengan rata-rata volume pembiayaan mudharabah yang paling tinggi terjadi pada tahun 2013 dengan angka 7,99%. Hal ini mengindikasikan bahwa bank umum syariah lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan dengan akad mudharabah, karena ketika mengalami kerugian yang tidak disengaja oleh mudharib, maka pihak bank umum syariah menanggung 100% kerugian material yang dialami.

- Perkembangan Volume Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018 secara umum mengalami peningkatan. Angka rata-rata tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan angka 45,92%. Bank Bukopin Syariah menjadi bank dengan volume pembiayaan musyarakah tertinggi secara keseluruhan periode yakni pada tahun 2018 dengan angka 61,02,%. Sedangkan Bank BNI Syariah merupakan bank dengan volume pembiayaan musyarakah terendah selama periode 2013-2018. Kecenderungan peningkatan pada volume pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia disebabkan oleh ketentuan dari akad tersebut yakni ketika mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung secara proporsional dan akan mengurangi risiko yang ditimbulkan. Maka dari itu Bank Umum Syariah berupaya untuk terus meningkatkan pembiayaan musyarakah..
- Perkembangan Volume Pembiayaan Ijarah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018 secara umum bergerak secara fluktuatif. Angka rata-rata paling rendah yakni terjadi pada tahun 2017 dengan angka 0,53% pada Bank Muamalat. Sedangkan angka Volume Pembiayaan Ijarah paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dengan angka 19,89% pada Bank Bukopin Syariah. Bank Muamalat pada tahun 2017 dan secara umum menjadi bank dengan angka Pembiayaan Ijarah terburuk yakni mencapai 0,53%. Terdapat hubungan positif antara decision (keputusan) terhadap iklan Le Minerale dengan kesadaran merek yang termasuk kategori sedang menurut tabel kriteria Guilford. Hal ini berarti bahwa siswa SMAN 12 Kota Bandung dalam mengambil keputusan untuk menggunakan produk air mineral merek Le Minerale didasarkan pada iklan yang responden lihat di berbagai media promosi. Siswa SMAN 12 Kota Bandung menyatakan ingin menggunakan Le Minerale ketika merasa haus sekaligus ingin membandingkan dengan produk air mineral merek lain.
- Perkembangan Return On Asset pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018 cenderung

bergerka secara fluktuatif. Angka rata-rata ROA paling tinggi terjadi pada tahun 2016 dengan angka 1,17%. Sementara itu, angka rata-rata ROA paling rendah terjadi pada tahun 2014 dengan angka 0,59%. Bank BNI Syariah menjadi bank dengan angka ROA paling konsisten dan tinggi periode 2013-2018. Puncaknya pada tahun 2016, Bank BNI Syariah berhasil mencapai angka 2,94%. Secara keseluruhan, Bank Umum Syariah di Indonesia masih cukup baik dalam hal pengelolaan asset untuk memperoleh laba. Hal ini tercermin dari angka rata-rata ROA yang selalu diatas 0,5%.

5. Volume Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positive signifikan terhadap Return On Asset (ROA) secara parsial. Hal ini karena nilai t hitung menunjukkan angka positive maka dilakukan uji t disisi kanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel, yakni  $2.661 > 2$ . Kemudian Volume Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positive signifikan terhadap Return On Asset (ROA) secara parsial. Hal ini karena nilai t hitung menunjukkan angka positive maka dilakukan uji t disisi kanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel, yakni  $2,321 > 2,05553$ . Volume Pembiayaan Ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Assets secara parsial. Dalam hal ini dikarenakan nilai t hitung menunjukkan angka positif maka dilakukan uji t disisi kanan sehingga dapat disimpulkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel yaitu  $2.233 > 2,05553$ .
6. Volume Pembiayaan Mudharabah (X1), Volume Pembiayaan Musyarakah (X2) dan Volume Pembiayaan Ijarah (X3) berpengaruh secara simultan terhadap Return On Asset. Hal ini ditunjukkan dengan nilai f hitung lebih besar dari f tabel ( $12,681 > 2.96$ ), dengan presentase sebesar 59,4%, sedangkan sisanya sebesar 40,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

#### • Saran

Berdasarkan hasil pengujian terhadap haipotesis pada penelitian dan pembahasannya serta beberapa kesimpulan yang telah ditarik, maka akan dipaparkan beberapa saran dari hasil penelitian tersebut

1. Bagi Perusahaan
  - Bank Umum Syariah sebaiknya ketika menyalurkan pembiayaan mudharabah harus secara hati-hati agar dapat meminimalkan risiko pembiayaan yang besar dan berefek terhadap kecilnya tingkat pengembalian dari pembiayaan mudharabah tersebut.
  - Begitu pula ketika Bank Umum Syariah menyalurkan pembiayaan musyarakah. Bank harus secara detail menganalisis bagaimana prospek objek yang disalurkan pembiayaan, agar dapat mengurangi risiko kerugian dan mengakibatkan tingkat pengembalian terhadap aset rendah.

- Bank BNI Syariah agar lebih memperketat dalam hal pengoprasian dana pembiayaan. Baik itu dalam segi peminjaman biaya dan dalam segi pengambilan pendatan atau keuntungan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yang besar yang dapat keuntungan bank berkurang
2. Bagi Pemerintah
 

Pemerintah diharapkan lebih gencar dalam mensosialisasikan produk-produk bank syariah khususnya pembiayaan agar dapat meminimalkan kerugian saat terjadi krisis moneter, sebagaimana diketahui bahwa bank syariah tidak terpaku pada tingkat suku bunga. Begitu pula ketika Bank Umum Syariah menyalurkan pembiayaan musyarakah.
  3. Bagi Peneliti Selanjutnya
    - Bagi penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dan menambahkan variabel-variabel independen produk pembiayaan yang lainnya.
    - Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variable pembiayaan murabahah serta variable pembiayaan yang lainnya.
    - Penelitian selanjutnya dapat menambah sampel penelitian dengan Unit Usaha Syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya serta menambah periode penelitian,
    - Bagi penelitian selanjutnya dapat mengganti variabel dependen Return On Assets dengan BOPO dapat dilihat dari perbandingan beban oprasional dan pendapatan oprasional

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adiansyah, Misnen. (2014). Bayang-Bayang Teori Keagenan pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal Ijtihad*, Vol.14, No. 2. Alma, Buchari. 2006. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.
- [2] Apriliani, Yati. 2017. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2016. Skripsi. Universitas Widyatama. Azwar, Syaifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Jogyakarta: Pustaka Belajar.
- [3] Almunawwaroh, Medina. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Akutansi*, Vol.12 No.2. Darmadi, Sugianto dkk. 2010. *Inovasi Pasar dengan Iklan yang Efektif (Strategi, Program dan Teknik Pengukuran)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [4] Awib Kuncoro, Andriansyah (2016). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap Return On Asset (ROA), Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- [5] Dziki F, Amri (2015). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah, Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [6] Fitri, Maltuf. 2016. Peran Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lemabaga Pembiayaan Syariah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. *Jurnal. Uin Walisongo Semarang*. Volume VII. Lubis, Fauzi Arif. 2018. Aplikasi Sistem Keuangan Perbankan Syariah. *Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara*. Vol.5, No.2.